

**SKRIPSI**

**ANALISIS PRINSIP NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO  
MUDHARABAH (STUDI KASUS BANK ACEH SYARIAH CABANG  
JEURAM)**



**Disusun Oleh:**

**DIAN AFRINA  
NIM. 190603124**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dian Afrina  
NIM : 190603124  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,



  
Dian Afrina

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram)**

Disusun Oleh:

Dian Afrina  
NIM. 190603124

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dian Afrina  
NIM : 190603124  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
E-mail : [190603124@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190603124@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir     KKU     Skripsi .....

Yang berjudul:

**ANALISIS PRINSIP NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH (STUDI KASUS BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan memulifikasinya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 Juli 2023

Mengetahui

Penulis

Dian Afrina  
NIM. 190603124

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP.198601282019031005

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang  
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

(Qs. Al-Baqarah : 286)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu  
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu  
berharap”.*

(Qs. Al-Insyirah : 6-8)

*“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar,  
keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”.*

(B.J Habibie)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, M.A.Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang akademik dan spiritual.

3. Hafiizh Maulana, SP., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium dan staff Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Muhammad Arifin, Ph. D selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing II dan juga sebagai Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku penguji I dan Muhammad Syauqi Bin-Armia, MBA selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan.
7. Dosen-dosen dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Saleh B dan Ibunda Aja Budian yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis, terimakasih atas semua waktu dan usaha, untuk semua restu dan doa yang tercurah selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta untuk segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.




9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Penulis,

Dian Afrina



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

*Kaifa:* كَيْفَ

*Haula:* هَوَّلَ

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda , yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِئ	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh:

*qala* : قَالَ

*rama* : رَمَى

*qila* : قِيلَ

*yaqulu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fāṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) yang mat atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Raudah al-atfal/ raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madinah al-Munawarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madinatul Munawarah*

*Talhah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Dian Afrina  
Nim : 190603124  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram)  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D  
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Deposito mudharabah adalah investasi berjangka waktu dalam bentuk mata uang rupiah yang pengelolaan dananya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dimana terdapat pembagian keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu bank syariah yang menerapkan produk deposito mudharabah yaitu Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menjalankan produk deposito dan menerapkan prinsip bagi hasil yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan produk deposito mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip nisbah bagi hasil berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan produk deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku pada Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Untuk sistem bagi hasil usaha yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, pada penerapannya Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing* (bagi untung).

**Kata kunci:** *Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Profit Sharing*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perbankan Syariah .....	12
2.1.1 Definisi Bank Syariah .....	12
2.1.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah .....	14

2.2 Prinsip Nisbah Bagi Hasil.....	15
2.2.1 Definisi Nisbah Bagi Hasil.....	16
2.2.2 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil .....	18
2.2.3 Sistem Nisbah Bagi Hasil Menurut Fatwa DSN No. 15/DSN MUI/IX/2000.....	20
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil.....	23
2.3 Deposito Mudharabah.....	25
2.3.1 Definisi Deposito Mudharabah .....	25
2.3.2 Landasan Hukum Mudharabah .....	27
2.3.3 Rukun dan Syarat Mudharabah .....	31
2.3.4 Ketentuan Deposito Mudharabah Menurut Fatwa DSN No. 03/DSN MUI/IV/2000.....	33
2.3.5 Mekanisme Deposito Mudharabah.....	34
2.3.6 Jenis-jenis Deposito Mudharabah .....	35
2.3.7 Implementasi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah.....	36
2.4 Temuan Penelitian Terkait.....	37
2.5 Kerangka Berpikir.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Desain Penelitian .....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Sumber Data .....	46
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5 Metode Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah.....	58

4.1.1 Sejarah Bank Aceh syariah .....	58
4.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah .....	64
4.1.3 Produk dan Jasa Pada Bank Aceh Syariah .....	67
4.2 Produk Deposito Mudharabah .....	72
4.2.1 Prosedur Pembukaan Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah .....	72
4.2.2 Skema Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah	74
4.3 Hasil Penelitian .....	75
4.3.1 Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000.....	75
4.3.2 Sistem Nisbah Bagi Hasil Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 .....	80
4.4 Pembahasan Hasil .....	87
4.4.1 Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000.....	87
4.4.2 Sistem Nisbah Bagi Hasil Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peningkatan Tabungan Deposito Tahun 2019-2022 .....	5
Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil .....	19
Tabel 2.2 Perbedaan Profit Sharing dan Revenue Sharing.....	22
Tabel 2.3 Temuan Penelitian Terkait .....	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	49
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .....	51
Tabel 4.1 Unit Kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	63
Tabel 4.2 Persentase Bagi Hasil Deposito Bank Aceh Syariah.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir .....	44
Gambar 3.1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	57
Gambar 4.1 Skema Bagi Hasil Deposito Pada Bank Aceh Syariah .....	75
Gambar 4.2 Skema Bagi Hasil Profit Sharing Pada Bank Aceh Syariah .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.....	97
LAMPIRAN II.....	101
LAMPIRAN III.....	105



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga yang beroperasi dan menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sesuai dengan laju pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah masih perlu berinovasi dengan berbagai alternatif produk dan jasa yang ditawarkan. Inisiatif tersebut tentunya telah didukung dengan adanya undang-undang dan regulasi terkait sehingga perbankan syariah dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah, selain itu perbankan syariah juga terhindar dari praktik maysir, gharar dan riba.

Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat (produk giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah), untuk penyaluran dana bagi masyarakat (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah dan pembiayaan konsumtif syariah), dan menawarkan layanan jasa (gadai emas, bank garansi, *safe deposit box*, transfer dll) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan (kredit). Bank syariah umumnya menjalankan fungsi yang sama

dengan bank konvensional, perbedaan utama yang memisahkan kedua lembaga keuangan tersebut yaitu penerapan prinsip bagi hasil pada bank syariah dan prinsip bunga yang diterapkan di bank konvensional (Arfan, 2016).

Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Karakteristik pada produk bank syariah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara pihak nasabah maupun pihak bank syariah, serta lebih mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai persamaan dan ukhuwah dalam berproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi (Apriyanti, 2018).

Salah satu produk penghimpun dana yang sering ditawarkan bank syariah yaitu deposito mudharabah yang merupakan salah satu cara investasi berjangka yang menjadi solusi dalam merencanakan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Deposito merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad mudharabah dengan sistem nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan perbandingan yang ditentukan dengan persentase untuk membagi hasil usaha yang dijalankan atas kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana (nasabah) dengan bank yang bersangkutan. Dalam produk perbankan syariah, seperti deposito mudharabah yang merupakan salah satu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat

dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan berupa bagi hasil.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan membagi hasil usaha tersebut kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Bagi hasil menjadi landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip bagi hasil ini berdasarkan kaidah *mudharabah*. Dimana bank syariah sebagai mitra dengan nasabah maupun pengusaha yang meminjam dana dari bank syariah. Bagi nasabah, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau disebut juga pengelola, sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana. Diantara kedua belah pihak, akad yang pembagian keuntungannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Bagi hasil dalam deposito *mudharabah* harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada nasabah (*shahibul maal*). Oleh karena itu deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal, baik untuk nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri.

Berdasarkan akad *mudharabah* investasi deposito terbagi atas dua jenis yaitu, yang pertama *muthlaqah* ialah keadaan dimana pemilik modal tidak memberikan batasan ataupun persyaratan tertentu pada pihak pengelola dana dalam investasi, artinya pada *muthlaqah* tidak ada batasan bagi pihak pengelola dana dan mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam mengelola dana yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua yaitu *muqayyadah*

merupakan keadaan dimana pemilik modal memberikan batasan atau persyaratan tertentu pada pihak pengelola dana dalam kegiatan investasi, pihak pengelola dana tidak mempunyai hak dan kebebasan dalam mengelola dana dari pemilik modal. (Mardani, 2016).

Deposito mudharabah pada Bank Aceh Syariah adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muthlaqah*, yaitu merupakan akad antara pihak pemilik modal (nasabah) dengan pengelola dana (bank syariah). Dimana pada akad *muthlaqah* merupakan investasi yang tidak terikat, jadi pihak Bank Aceh Syariah tidak ada batasan dalam mengelola dana milik nasabah. Dalam hal ini *shahibul maal* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum didalam akad. Pada setiap tahunnya investasi deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah memiliki kualitas yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram merupakan satu-satunya kantor cabang yang ada di kabupaten Nagan Raya, yang lokasinya sangat strategis dimana lokasi tersebut menjadi tempat bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi jual beli dan jalur lokasi ini mudah diakses, sehingga mudah dijangkau oleh nasabah. Dalam operasionalnya, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mempunyai berbagai macam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu giro, tabungan dan deposito. Sedangkan untuk produk pembiayaan yaitu terdiri dari pembiayaan konsumtif dan pembiayaan investasi. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank tersebut salah satu

produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah deposito mudharabah, yang merupakan bentuk investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil dan sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Karena selain uang yang ditabung aman, nasabah juga mendapatkan bagi hasil atas investasi dana tersebut.

Berikut merupakan jumlah peningkatan dana deposito di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram:

**Tabel 1.1**  
**Peningkatan Tabungan Deposito Tahun 2019-2022**  
**(dalam jutaan rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Deposito	24.299	26.767	30.931	33.204

*Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2022*

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah dana investasi pada deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 berjumlah Rp 24.299.000.000, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp 26.767.000.000, lalu pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 30.931.000.000 dan pada 2022 terus meningkat menjadi Rp 33.204.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa dana dari investasi deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Ini juga menjelaskan bahwa banyak nasabah yang memilih menginvestasikan dana mereka dalam bentuk deposito dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan Bank Aceh Syariah.



Dewan Syariah Nasional selaku lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum islam mengenai kegiatan ekonomi dan keuangan, turut meresmikan beberapa fatwa tentang perbankan syariah, diantaranya yaitu fatwa nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan fatwa nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Regulasi dan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat menabung dan memperluas pelayanan dari perbankan syariah. Dengan demikian perbankan syariah dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mardiyah (2018) dalam penelitiannya mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri yaitu suatu bentuk simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam sistem operasionalnya, dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dengan demikian deposito pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam hal ini yaitu fatwa Dwan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Sedangkan mengenai pembagian hasil usaha produk deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *revenue sharing*, karena keuntungan yang dibagikan kepada nasabah sudah berupa keuntungan bersih yang memang sudah dibagi untuk didistribusikan kepada nasabah. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank

Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Secara umum, bagi hasil pada perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, diantaranya yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Namun dalam penerapannya bank syariah lebih banyak menggunakan akad *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Akan tetapi, apakah dalam penerapan produk deposito dengan akad mudharabah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Dan prinsip bagi hasil yang diterapkan juga bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank, artinya setiap bank akan menggunakan prinsip bagi hasil yang berbeda antara satu bank dengan bank lainnya dan itu harus berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah di perbankan syariah. Alasan utama peneliti mengambil tema tersebut dikarenakan pada saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai tertarik dalam melakukan investasi. Deposito mudharabah merupakan salah satu produk yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan investasi yang berlandaskan syariah. Deposito merupakan investasi yang mudah masyarakat temui dengan prosedur yang cukup mudah dan juga terjamin di lembaga hukum, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang merugikan.

Dasar inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan produk deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam perspektif Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito?
2. Bagaimana sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menurut Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam perspektif Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.
2. Untuk mengetahui sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menurut Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi mengenai prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah yang ada di Bank Aceh Syariah dan menjadi suatu rujukan pemahaman serta pengetahuan dalam melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat memahami setiap persoalan tentang prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah.
- b. Bagi Karyawan Bank, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan juga menjadi sumber informasi tentang prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah, khususnya pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
- c. Bagi Nasabah Bank, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman tentang prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah, khususnya pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini secara empiris dapat membantu dalam memahami tentang bagaimana prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah yang ada di Bank Aceh Syariah. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap industri perbankan sebagai salah satu dasar dalam prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah, khususnya pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

#### 1.5 Sistematika Pembahasan

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan lima bab pembahasan, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun sistematika pembahasan tersebut yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini, menguraikan penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan mengembangkan kerangka pemikiran.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu tentang prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah, khususnya pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang dibahas dan juga saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perbankan Syariah**

##### **2.1.1 Definisi Bank Syariah**

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan adalah suatu badan usaha atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Sari (2015), kata syariah berasal dari bahasa arab (*syara'a*) yang berarti cara, jalan dan aturan. Sedangkan secara terminologi, syariah berarti segala hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya.

Menurut Sudarsono (2004), bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah dan memberikan pembiayaan serta jasa lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada berbagai pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah yang dalam sistem operasionalnya mengacu pada konsep dan isi Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan Ijma' para ulama.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menerapkan kegiatan usahanya. Bank syariah

merupakan bank yang menjalan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sesuai dengan penjelasan pasal 3 undang-undang perbankan syariah, tujuan dari bank syariah adalah untuk menunjang penerapan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, empati dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga *intermediasi*, bank syariah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat kepada unit-unit usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah ketentuan perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dan nasabah untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha maupun kegiatan lain yang sesuai dengan syariah, diantaranya yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Sudarsono (2012), bank syariah memperoleh sumber dana melalui dua akad, diantaranya yaitu:

1. Simpanan murni (*wadiah*) yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja yang diinginkan oleh penyimpan. Produknya berupa rekening giro.
2. *Mudharabah* yaitu pemindahan dana dari pemilik dana kepada pengelola dana atau bank kepada nasabah dengan tujuan untuk



menjalankan kegiatan usaha tertentu. Hasil dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan empat akad, yaitu (Sudarsono, 2012):

1. Prinsip jual beli, yaitu proses pemindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank sudah ditentukan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam harga jual barang. Produknya yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
2. Prinsip sewa, adalah akad dimana bank menyewakan peralatan kepada nasabahnya dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya. Produknya yaitu *ijarah* dan *ijarah al-muntahiq bit-tamlik*.
3. Prinsip bagi hasil, merupakan pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara kedua belah pihak. Produknya yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
4. Akad pelengkap, yaitu akad yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan di bank syariah. Produknya yaitu *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.

### **2.1.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah**

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dalam bentuk

pembiayaan dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah kepada masyarakat.

### 1. Penghimpunan Dana

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau simpanan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *al-mudharabah*.

### 2. Penyaluran Dana

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan di bank syariah dengan memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

### 3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau permasalahan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah diantaranya yaitu jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagih surat berharga, kliring, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya (Ismail, 2013).

## 2.2 Prinsip Nisbah Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil didasari pada prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk

kebaikan, dan prinsip menghindari *al-iktinaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah dan musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor, dan jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan atau nisbah yang disepakati pada awal akad.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain, serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan dan investasi. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang menjadi landasan hukum dalam penentuan nisbah bagi hasil di bank syariah.

### **2.2.1 Definisi Nisbah Bagi Hasil**

Nisbah bagi hasil adalah prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana di bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang melarang adanya riba (bunga) dan mendorong untuk adanya pembagian risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat. Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan skema bagi hasil, dimana dana yang dihimpun kemudian digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang dijalankan oleh bank atau pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek atau usaha ini kemudian dibagi antara bank dan pihak yang sudah menyumbangkan dananya.

Nisbah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengacu pada proporsi pembagian keuntungan atas pendapatan yang sudah disepakati antara bank dan nasabah yang bekerja sama, yang biasanya berhubungan dengan bagi hasil usaha. Sedangkan bagi hasil adalah sistem dimana pengelola dan investor membagi keuntungan dari hasil usahanya. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah bank syariah, dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi atas persetujuan kedua belah pihak.

Nisbah bagi hasil juga merupakan salah satu rukun yang khas dalam akad mudharabah dan tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerja sama, yaitu *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Syarat yang berkaitan dengan bagi hasil yaitu persentase keuntungan harus jelas, seperti 60% : 40% atau bisa juga 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan masing-masing pihak.

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basic*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basic*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Dalam menentukan nisbah bagi hasil, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengeola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* (kumpulan dana), selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak atau menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak akan menandatangani akad yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

### **2.2.2 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

Keuntungan atau profit yang didapat pada bank konvensional diperoleh dari bunga yang dibebankan, akan tetapi pada bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, namun bank syariah menerapkan sistem nisbah bagi hasil. Perbedaan yang mendasar terkait dengan sistem pembagian keuntungan antara bunga dan bagi hasil terletak pada penentuan besaran, yaitu sistem bunga yang menerapkan bentuk persentase besaran kredit utang sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan perbandingan terhadap keuntungan usaha.

Pada bank konvensional penentuan tingkat suku bunga ditentukan pada saat perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung, sedangkan bagi hasil di bank syariah penentuan besaran rasio bagi hasil dibuat pada saat akad dengan pedoman pada untung dan rugi.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan anggapan harus selalu untung.	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada awal akad dengan pertimbangan pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Jumlah pembayaran bunga bersifat tetap (tidak berubah) tanpa pertimbangan untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Heri Sudarsono (2008), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan tabel 2.1 terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas antara sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah. Dalam islam praktik bunga sangat diharamkan selain itu juga termasuk kedalam riba, maka dari itu bank syariah sangat menghindari adanya bunga dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan baik pada proses dan akad yang disepakati.

### 2.2.3 Sistem Nisbah Bagi Hasil Menurut Fatwa DSN No. 15/DSN MUI/IX/2000

Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang menjelaskan bahwa dalam pembagian hasil usaha syariah, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip bagi hasil dengan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*:

#### 1. *Profit sharing* (bagi untung)

Bagi untung (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dengan cara mengurangkan pendapatan dari biaya pengelolaan usaha. Pola ini dapat digunakan untuk menyalurkan hasil usaha lembaga keuangan syariah dengan menggunakan sistem syariah (Hardiwinoto, 2011). Pada perbankan syariah istilah yang umum dipakai adalah *profit and loss sharing* atau yang dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan dan kerugian daripada pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dijalankan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam penerapannya merupakan bentuk dari kesepakatan antara bank (pemodal) dan nasabah (pengelola) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana antara keduanya akan kontrak bahwa jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan diawal perjanjian. Begitu pula jika usaha menagalami

kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, sedangkan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya (Putri, 2012).

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama usaha berjalan. Keuntungan usaha bisa saja negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang merupakan hasil dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue tersebut (Dariah dkk, 2015).

## 2. *Revenue sharing* (bagi hasil)

*Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan usaha tanpa dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan usaha. Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil pada nasabah dengan istilah *revenue sharing* yang berarti perhitungan hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

Dalam penerapannya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diperoleh oleh *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, ini akan mempengaruhi



minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing*, bagi hasil yang dihitung berdasarkan dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya operasionalnya, sehingga tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

**Tabel 2.2**

**Perbedaan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing***

<b>Profit Sharing</b>	<b>Revenue Sharing</b>
Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan total <i>cost</i> terhadap total revenue.	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus di-kalkulasi-kan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.
Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya tersebut akan ditanggung oleh <i>shahibul maal</i> .	Biaya-biaya operasional akan ditanggung oleh bank syariah sebagai <i>mudharib</i> , yaitu pengelola dana.
Pendistribusian pendapatan yang akan bagikan adalah keseluruhan dari pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana maupun pendapatan dari <i>fee</i> atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional.	Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana <i>shahibul maal</i> , sedangkan pendapatan <i>fee</i> atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan <i>fee</i> inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.

Sumber: Maharani, dkk (2021), Revenue Sharing or Profit Sharing

Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:

- a) Lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*) maupun bagi hasil (*revenue sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya.
- b) Dilihat dari segi kemaslahatannya, pembagian hasil usaha saat ini sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- c) Penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati pada awal akad.

#### **2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil**

Menurut Antonio (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan nisbah bagi hasil dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### **1. Faktor langsung**

Faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang dapat mempengaruhi nisbah bagi hasil adalah:

- a. *Investment rate*, merupakan persentase nyata yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti sebesar 20% dari total dana tersebut didistribusikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia, yaitu jumlah dana yang diperoleh oleh bank syariah dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana yang tersedia dapat dihitung dengan metode sebagai berikut:

1. Rata-rata saldo minimum bulanan,
2. Rata-rata saldo harian.

Investment rate x Jumlah dana yang tersedia = Jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*), merupakan proposi dari bagi hasil yang diperoleh oleh pihak bank dan nasabah melalui produk yang terdapat pada perbankan. Berikut beberapa ketentuan dari nisbah yaitu:

1. Salah satu ciri dasar dari adalah nisbah yang harus ditentukan dan diketahui pada awal perjanjian.
2. Nisbah antara bank syariah dapat berbeda dikarenakan sesuai dengan ketentuan bank masing-masing.
3. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank syariah. Misalnya perbedaan nisbah antara deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan.
4. Nisbah dapat berbeda antara satu account dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan besarnya dana yang diinvestasikan dan juga waktu jatuh temponya.

## 2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

### a. Penentuan Butir-Butir Pendapatan dan Biaya

1. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit loss sharing*). Pendapatan yang akan

dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

2. Jika semua biaya ditanggung oleh pihak bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing.

b. Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama hal yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan juga biaya.

## **2.3 Deposito Mudharabah**

### **2.3.1 Definisi Deposito Mudharabah**

Deposito merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di bank syariah dan merupakan produk tabungan berjangka, dimana tabungan tersebut hanya bisa diambil sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun akad yang digunakan dalam deposito adalah akad *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), baik dengan perjanjian *mutlaqah* (tidak terikat) maupun perjanjian *muqayyadah* (terikat), dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada saat melakukan akad.

Deposito juga mempunyai landasan hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana dengan bank, atau pada saat jatuh tempo. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau unit usaha syariah (Umam, 2016).

Adapun fatwa tentang deposito menurut Dewan Syariah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim,2014).

Deposito mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena adanya kecurangan dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut (Hafid dkk, 2018).

Deposito mudharabah yang disebut juga dengan deposito investasi mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi berdasarkan hasil pendapatan atau penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya 70:30. Artinya untuk nasabah sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan (Sjahdeini, 2014).

Jika nasabah mendepositokan dalam jangka waktu 3 bulan maka nasabah dapat mencairkan depositonya dalam jangka waktu tersebut, dan apabila pada jangka waktu jatuh tempo nasabah tidak melakukan pencairan dana maka pihak bank secara otomatis akan memperpanjang deposito tersebut sampai 3 bulan berikutnya. Dengan kata lain nasabah tidak dapat mencairkan depositonya sewaktu-waktu karena dalam deposito tersebut terdapat ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana (Afifah dkk, 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa deposito mudharabah adalah simpanan berjangka yang hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, adapun akad yang digunakan berdasarkan akad mudharabah (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana), dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 2.3.2 Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah rata-rata cenderung menganjurkan umat Islam untuk melakukan sebuah usaha. Al-Qur'an dan hadist memberikan pedoman tentang landasan hukum mudharabah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

##### a. Surah Al-Jumu'ah [62] : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah [62]:10)

Pada ayat diatas menerangkan bahwa setelah selesai melakukan shalat Jumat, umat islam boleh bertebaran dimuka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Dan hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan sebagainya. Dengan demikian, maka tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan didunia dan di akhirat.

b. Surah Al-Baqarah [2] :198

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah [2]:198)

Pada ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa diwajibkan bagi setiap orang untuk mencari rezeki yang halal dengan cara berdagang, menawarkan jasa dan menyewakan barang. Diantara kaum muslimin ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang sudah diatur didalam Al-Qur'an.

## 2. Hadist Nabi

### a. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عنصهيب)

Artinya: "Nabi SAW bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### b. Hadist Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ



اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط  
عن ابن عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya untuk tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, dan beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadist-hadist yang tersebut diatas menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan dalam akad mudharabah, sehingga hadist-hadist tersebut dijadikan sumber hukum kedua untuk akad mudharabah. Jadi dapat disimpulkan jika akad mudharabah ini sangat dianjurkan dalam islam, dan dijadikan salah satu usaha untuk memperoleh rezeki yang halal dan berkah.

### 3. Ijma'

Adapun ijma' yang menyebutkan bahwa mudharabah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat yang dinyatakan dalam sebuah riwayat bahwa, sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari mereka. Oleh karena itu, hal tersebut dipandang sebagai ijma'.

#### 4. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang kurang dana tetapi mau bekerja dan berusaha sedangkan mereka tidak mempunyai modal. Dengan adanya akad mudharabah maka dapat membantu memenuhi segala kebutuhan mereka dan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, baik dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas semuanya menunjukkan bahwa akad mudharabah hukumnya adalah boleh, bahkan ini sudah diterapkan semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat. Jadi pembiayaan mudharabah sangat dianjurkan untuk dipraktikkan dengan tujuan sebagai salah satu untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai kemaslahatan bersama.

##### **2.3.3 Rukun dan Syarat Mudharabah**

Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, rukun dari akad mudharabah hanya terdiri dari ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Sedangkan jumhur ulama merincikan bahwa rukun mudharabah adalah sebagai berikut (Buchari, 2004):

1. Pihak yang melangsungkan kesepakatan, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).
2. Ungkapan pernyataan, yaitu kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan antara pemilik dan pengelola dana diawal akad.

3. Harta sebagai modal, harus dalam bentuk uang agar terhindar dari perselisihan dan jumlah modalnya harus jelas.
4. Kerja atau usaha (dharabah), sebagai pengelola (*mudharib*) saat menjalankan usahanya harus berdasarkan pada jenis akad mudharabah yang dipakai (mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah)
5. Keuntungan, yaitu hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal akad.

Dari masing-masing rukun diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut (Buchori, 2004):

1. Kedua pihak yang melakukan kontrak, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus memahami hukum dan bisa bertanggung jawab.
2. Ungkapan pernyataan, yaitu penawaran dan persetujuan (ijab dan qabul) yang dinyatakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan dalam kontrak (akad).
3. Harta sebagai modal, yaitu harus dan bentuk uang tunai yang jumlahnya jelas dan diserahkan kepada pengelola (*mudharib*),
4. Kerja/usaha, ulama Syafi'i dan Maliki beranggapan bahwa persyaratan kerja hanya berupa usaha dagang, sedangkan menurut Abu Hanifah membenarkan usaha apa saja selain berdagang.
5. Keuntungan, yaitu hasil yang didapat dari usaha yang sudah dikelola dan menjadi tujuan dari akad mudharabah.

### 2.3.4 Ketentuan Deposito Mudharabah Menurut Fatwa DSN No. 03/DSN MUI/IV/2000

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2000 M bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1420 H, oleh ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. KH. Ali Yafie menetapkan bahwa deposito yang dibolehkan berdasarkan keputusan DSN MUI, yaitu:

1. Deposito ada dua jenis :
  - a) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
  - b) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.
2. Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah :
  - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
  - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
  - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuaan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### 2.3.5 Mekanisme Deposito Mudharabah

Seperti halnya Giro dan Tabungan, maka *deposito mudharabah* juga mempunyai beberapa mekanisme antara lain:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dan (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan yang ditentukan oleh nasabah.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
6. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Latumaerissa, 2017).

### 2.3.6 Jenis-jenis Deposito Mudharabah

Adapun jenis-jenis deposito mudharabah yang terbagi menjadi 2 bagian, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Deposito Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah pada umumnya menerima simpanan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu bulan dalam bentuk investasi dengan menggunakan prinsip *Al-Muthlaqah*, investasi ini disebut juga sebagai investasi terikat. Nasabah biasanya lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dibandingkan mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan dana investasi nasabah. Adapun jangka waktu dan nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama. Jika bank mengalami kerugian yang bukan dikarenakan oleh kelalaian bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh nasabah sebagai *shahibul maal*. Deposan (nasabah) dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu (Nisa, 2020).

2. Deposito Khusus (Terikat)

Bank syariah selain menawarkan deposito umum juga menawarkan deposito khusus bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai dengan proyek yang diinginkan oleh nasabah dengan menggunakan akad *Muqayyadah*. Deposito khusus ini biasanya ditujukan untuk nasabah/investor besar dan institusi. Dalam akad ini,

bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Adapun jangka waktu dan bagi hasil disepakati bersama antara bank dan nasabah dan hasilnya berkaitan langsung dengan berhasil atau tidak proyek yang dipilih (Nisa, 2020).

### **2.3.7 Implementasi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah**

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah untuk menggunakan instrumen deposito yaitu sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Deposito merupakan investasi yang optimal bagi nasabah, dan diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun institusi yang memiliki legalitas badan hukum. Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif.

Terkait dengan keuntungan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang sifatnya fluktuatif, dimana keuntungan tidak selalu sama dengan keuntungan sebelumnya. Maka dari itu nasabah hanya diberikan pilihan terkait dengan presentasi keuntungan atau nisbah bagi hasil saja. Pilihan jangka waktu yang diberikan bank syariah sangat bervariasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Deposito berjangka 1 bulan
2. Deposito berjangka 3 bulan
3. Deposito berjangka 6 bulan
4. Deposito berjangka 12 bulan
5. Deposito berjangka 24 bulan

Perbedaan jangka waktu tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan antar deposito. Perbedaan antara jangka waktu Deposito ini juga menyebabkan perbedaan akan persentase bagi hasilnya. Secara umum, semakin lama jangka waktu deposito maka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

#### **2.4 Temuan Penelitian Terkait**

Pada temuan penelitian terkait akan diuraikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan atau kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, hal ini dapat menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Sari (2017) tentang Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu keadaan dalam masyarakat dengan menggunakan pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penggunaan sumber datanya yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan ditetapkan oleh BMT UGT pusat sehingga deposan tidak dapat bernegosiasi untuk besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dipenelitian ini meneliti tentang penerapan nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah, sedangkan penelitian penulis berfokus



pada kesesuaian prinsip yang digunakan dalam sistem nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah menurut fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Nurul (2018) tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan wawancara langsung dengan salah satu staff di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Sumber data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber asli melainkan dari dokumen, buku dan hal-hal yang berkaitan dengan topik penulis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan IB martabe sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, bagi hasil terdapat pembagian nisbah 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saidah (2018) tentang Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan IB Amanah (Studi Kasus BPRS Al-Salam Lomo Depok Jawa Barat). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada produk tabungan IB amanah

adalah *mudharabah mutlaqah*, yaitu *shahibul maal* tidak membatasi pemutaran dana yang dilakukan oleh pihak bank, baik tempat, waktu maupun jenis usahanya. Perhitungan bagi hasil yang dipakai oleh BPRS Al-Salam yaitu 25:75, yang berarti 25% dibagikan kepada seluruh nasabah tabungan, dan 75% untuk bank sebagai pengelola. Adapun metode bagi hasil yang digunakan yaitu *Net Revenue Sharing*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada metode bagi hasil produk tabungan IB amanah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagi hasil produk deposito mudharabah.

Penelitian terakhir yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sriyati (2016) tentang Penerapan Bagi Hasil deposito Mudharabah dengan Pedoman PSAK No. 105 pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, dan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi atas bagi hasil produk deposito mudharabah pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 105. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada studi kasusnya, penelitian terdahulu berpedoman pada PSAK No. 105 sedangkan dalam penelitian ini berpedoman pada fatwa DSN MUI.

Untuk lebih mudah memahami penelitian terkait yang telah diuraikan, maka penulis merangkum kembali penelitian tersebut dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**

**Temuan Penelitian Terkait**

No.	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Sari Kamila Aini (2017): Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan	Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan <i>deskriptif kualitatif</i> . Sumber data: 1. Data primer 2. Data sekunder. Teknik pengumpulan data: 1. Wawancara 2. Dokumentasi,	Hasil penelitian bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan ditetapkan oleh BMT UGT pusat sehingga depositan tidak dapat bernegosiasi untuk nisbah bagi hasil yang akan didapatkan.
2	Nurul Ikhsani (2018):	Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan ( <i>field</i>	Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil

	<p>Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan</p>	<p><i>research</i>).</p> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer</li> <li>2. Data sekunder</li> </ol> <p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Dokumentasi</li> </ol>	<p>akad mudharabah tabungan iB martabe sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang ditentukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, terdapat pembagian nisbah 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank.</p>
3	<p>Dhea Saidah Hasan (2018): Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan IB Amanah (Studi Kasus BPRS Al-Salam Lomo Depok Jawa Barat)</p>	<p>Jenis penelitian yaitu penelitian dengan metode <i>kualitatif</i>.</p> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer</li> <li>2. Data sekunder</li> </ol> <p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Observasi</li> </ol>	<p>Akad yang digunakan pada produk tabungan IB amanah adalah <i>mudharabah mutlaqah</i>, yaitu <i>shahibul maal</i> tidak membatasi pemutaran dana yang dilakukan oleh pihak bank. Perhitungan bagi hasil yang dipakai oleh BPRS Al-Salam yaitu 25:75,</p>

			yang berarti 25% dibagikan kepada nasabah tabungan, dan 75% untuk bank sebagai pengelola. Adapun metode bagi hasil yang digunakan yaitu <i>Revenue Sharing</i> .
4	Sriyati (2016): Penerapan Bagi Hasil deposito Mudharabah dengan Pedoman PSAK No. 105 pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta	Jenis penelitian yaitu penelitian <i>kualitatif</i> . Sumber data: 1. Data primer 2. Data sekunder Teknik pengumpulan data: 1. Wawancara 2. Dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi atas bagi hasil produk deposito mudharabah pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 105.

*Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)*

Dari beberapa hasil penelitian terkait yang sudah penulis paparkan diatas dan yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terkait diantaranya yaitu terletak pada variabel yang dipakai, metode yang digunakan maupun lokasi atau objek penelitian


yang dilakukan. Jadi dapat dipastikan bahwa penelitian penulis dengan penenlitian terkait tidak memiliki kesamaan yang dominan.

## **2.5 Kerangka Berpikir**

Sistem bagi hasil pada akad mudharabah dalam produk deposito merupakan pembagian nisbah yang telah disepakati oleh pihak perbankan maupun nasabah di awal perjanjian. Jumlah dana yang didapat akan ditentukan oleh persentase nisbah dan banyaknya dana nasabah serta jangka waktu deposito. Semakin lama jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah maka akan semakin tinggi persentase bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah, sebaliknya apabila semakin singkat jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah maka persentase bagi hasilnya juga semakin rendah. Untuk melihat prinsip nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah maka perlu dilihat bagaimana penerapan produk deposito dan bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam produk deposito mudharabah di bank syariah.

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori saling berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah. Kerangka berpikir berfungsi untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang akan diteliti serta mengarahkan penelitian tersebut kepada pemecahan persoalan yang akan dihadapi. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



Berdasarkan gambar 2.1 mengenai kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, yang menawarkan salah satu produk penghimpunan dana kepada nasabah yaitu produk deposito mudharabah yang merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah. Deposito mudharabah ini menggunakan sistem nisbah bagi hasil, dimana sistem nisbah bagi hasil ini harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menurut Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan pengalaman lainnya secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah. Maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara deskriptif untuk menggambarkan tentang penerapan prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.



### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis untuk memperoleh hasil yang lebih akurat yaitu pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang beralamat di Jl. Nasional Meulaboh – Jeuram No. 8, Kab. Nagan Raya.

Penelitian dilakukan pada bank tersebut dikarenakan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram merupakan satu-satunya kantor cabang yang ada di kabupaten Nagan Raya, yang lokasinya sangat strategis dimana lokasi tersebut menjadi tempat bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi jual beli dan jalur lokasi ini mudah diakses, sehingga mudah dijangkau oleh nasabah. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data penelitian yaitu data yang dihasilkan dari objek tempat penelitian dilakukan. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam bentuk data primer, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data dengan observasi dan wawancara secara langsung. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file, jadi data primer ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Data primer

dapat berupa opini subjek (pendapat orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi dan wawancara terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian yang dilakukan (Sugiyono, 2014)

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu seseorang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer yang akan diperoleh adalah dari hasil wawancara terhadap pihak atau seseorang yang dijadikan sebagai informan penelitian (Pratiwi, 2017:211).

Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya yang bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan atau narasumber secara langsung melalui tanya jawab terkait dengan judul “Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito

Mudharabah” (Pratiwi, 2017:212). Adapun informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Informan kunci, dalam penelitian ini adalah Wakil Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
2. Informan utama, dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
3. Informan pendukung, dalam penelitian ini adalah karyawan atau *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Terdapat empat kriteria dalam menentukan informan yang sesuai dengan kebutuhan wawancara (Martha & Kresno, 2016):

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok atau organisasi
2. Harus terlibat dalam budaya yang sedang diteliti saat ini
3. Harus memiliki waktu yang memadai
4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural).

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung proses penelitian, khususnya terkait dengan judul “Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah” (Sugiyono, 2018:476).

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

<b>Posisi/Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tujuan</b>
Karyawan/ Customer Service	Pihak yang bertugas untuk membantu nasabah dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, memberikan informasi tentang investasi dan tabungan, serta memberikan saran dalam perencanaan keuangan.	Untuk mengetahui bagaimana Bank Aceh Syariah dalam mengaplikasikan prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah, khususnya di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	Pihak yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi semua kegiatan operasional bank, termasuk transaksi harian, pemrosesan dokumen, penanganan klaim, dan kegiatan operasional lainnya.	Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, apakah sudah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku saat ini.

Wakil Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	Pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi bisnis bank, mengawasi dan mengkoordinasikan berbagai departemen dan unit kerja dalam bank, serta mengambil keputusan operasional yang berkaitan dengan keuangan, risiko dan sumber daya manusia dalam bank.	Untuk mengetahui sejauh mana Bank Aceh Syariah berhasil dalam menerapkan prinsip nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah dan memenuhi harapan nasabah serta tanggung jawab sosialnya sebagai lembaga keuangan syariah.
--	--	---

*Sumber: PT. Bank Aceh Cabang Jeuram*

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan faktor penting dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian tersebut dapat memperoleh hasil yang akurat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan biasanya yaitu, wawancara dan dokumentasi:

#### **1. Wawancara**


Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan dari pihak yang diwawancarai. Menurut Sugiyono (2018) wawancara digunakan sebagai metode

pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan wawancarai informan atau narasumber secara langsung melalui tanya jawab terkait dengan judul “Analisis Prinsip Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah” (Pratiwi, 2017 : 212).

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

<b>Landasan Teori</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pedoman Pertanyaan</b>
Implementasi produk deposito mudharabah.	Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bank sudah bertindak sebagai <i>mudharib</i> dalam transaksi deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah?</li> <li>2. Apakah dalam kapasitasnya sebagai <i>mudharib</i>, bank sudah melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah?</li> </ol>

		<p>3. Apakah modal yang dinyatakan sudah dalam bentuk tunai dan bukan piutang?</p> <p>4. Apakah dalam pembagian keuntungan sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening?</p> <p>5. Apakah bank sebagai <i>mudharib</i> sudah menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya (bank)?</p> <p>6. Apakah bank pernah melakukan pengurangan nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (nasabah)?</p>
--	---	---

<p>Sistem dan prinsip nisbah bagi hasil</p>	<p>Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank menggunakan prinsip Bagi Hasil (<i>net revenue sharing</i>) maupun Bagi Untung (<i>profit sharing</i>) dengan nasabah?</li> <li>2. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank sudah menggunakan prinsip Bagi Hasil (<i>net revenue sharin</i>) sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000?</li> <li>3. Apakah dalam penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad?</li> </ol>
---	---	---

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini,



peneliti melakukan metode dokumentasi dengan tata cara pengumpulan data melalui jurnal-jurnal dan juga buku-buku untuk dijadikan sebagai data yang mendukung keperluan dari penelitian ini.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2010) yang dimaksud dengan metode analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menentukan apa yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain. Adapun metode analisis data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik (Rijali, 2018).

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2018).

## 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2018).

## 4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan


proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga di verifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Rijali, 2018).

Kesimpulan-kesimpulan tersebut diolah dengan pendekatan yang santai, tetap mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme, akan tetapi kesimpulan-kesimpulan tersebut telah dirumuskan sejak awal. Meskipun awalnya masih samar, namun kemudian menjadi lebih detail dan pasti. Selain itu, kesimpulan tersebut telah diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, dengan cara: (1) merefleksikan kembali selama proses penulisan berlangsung, (2) meninjau kembali catatan lapangan, (3) berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama, (4) melakukan upaya yang luas untuk memasukkan temuan ke dalam konteks data lainnya (Rijali, 2018).

Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

**Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif**



Gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilih data-data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. Kemudian hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya tersusun secara lebih utuh, ia boleh berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Aceh syariah**

Bank Aceh merupakan satu-satunya bank daerah yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya yang ada di Aceh. Bank Aceh yang berkantor pusat di kota Banda Aceh tersebut mempunyai gagasan dalam pendirian bank milik pemerintah tersebut, gagasan itu dinyatakan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Provinsi yang saat ini dikenal sebagai Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) melalui surat keputusan No. 7/DPRD/5 pada tanggal 7 September 1957, kemudian beberapa orang yang mewakili Pemerintah Daerah menemui Mula Pangihutan Tamboenan, yang merupakan Notaris di Kutaraja untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas berbentuk bank yang diberi nama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 25.000.000.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan akta, pada tanggal 2 Februari 1960, PT Bank Kesejahteraan Aceh NV mendapatkan izin dari Menteri Keuangan melalui surat keputusan No. 12096/BUM/II dan mendapatkan pengesahan dalam bentuk hukum dari Menteri Kehakiman melalui surat keputusan No. J.A.5/22/9 pada tanggal 18 Maret 1960, pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisariss yang terdiri dari Teuku Soelaiman Polem,

Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan berlakunya UU No. 13 Tahun 1962 mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Bank Pembangunan Daerah, maka semua Bank yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah yang telah berdiri sebelumnya diwajibkan menyesuaikan diri dengan adanya Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Aceh membuat peraturan No. 12 Tahun 1963 sebagai dasar hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa tujuan didirikannya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan sumber pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional yang direncanakan secara menyeluruh. Setelah sepuluh tahun berlalu tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan No. 54/1973 yang menetapkan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status baik bentuk hukum, hak, kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah sudah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No. 10 Tahun 1974, Perda No. 6 Tahun 1978, Perda No. 5 Tahun 1982, Perda No. 8 Tahun 1988, Perda No. 3 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah

Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI pada tanggal 8 Februari 1999 mengenai Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT Bank BPB Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1999 di Jakarta.

Pengalihan bentuk dari badan hukum menjadi Perseroan Terbatas telah diresmikan melalui Akta Notaris Husni Usman, SH No. 55 pada tanggal 21 April 1999, dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI melalui surat keputusan No. C-8260 HT.01.01.TH.99 pada tanggal 6 Mei 1999. Berdasarkan akta pendirian perseroan, modal dasar PT Bank BPD Aceh telah ditetapkan sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akta Notaris Husni Usman, SH No. 42 pada tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar PT Bank BPD Aceh telah ditingkatkan menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman mengenai pernyataan keputusan rapat No. 10 Pada tanggal 15 Desember 2008 di Medan, modal

dasar perseroan ditingkatkan kembali menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Aceh. Perubahan tersebut telah resmi disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 pada tanggal 29 September 2010 juga menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Aceh. Operasional bank juga dimulai setelah menerima surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 yang memberikan izin pembukaan kantor cabang syariah untuk melaksanakan aktivitas bisnis bank. Pada tanggal 5 November 2004, bank memulai kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Bank Aceh mulai menulis sejarah baru setelah melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 yang memutuskan bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Tim konversi Bank Aceh kemudian memulai proses konversi dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahap dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, Bank Aceh akhirnya mendapat izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat pada tanggal 1 September 2016. Izin tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh. Izin operasional konversi tersebut kemudian diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh



Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Pergantian sistem operasi dilakukan serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh pada tanggal 19 September 2016. Sejak saat itu, Bank Aceh telah melayani nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni sesuai dengan PBI No. 11/15/PBI/2009. Konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai Bank Syariah, Bank Aceh dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

#### Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 November 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT Bank BPD Aceh)
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016 : PT. Bank Aceh Syariah (Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2023).

Kantor Pusat Bank Aceh yang terletak di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir 2021 Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan Kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor

Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM serta 12 unit CRM yang tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan. Bank juga melakukan penyesuaian lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2023).

PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang didirikan pada tahun 2008, yang merupakan perpecahan dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Seiring dengan terbentuknya kabupaten Nagan Raya yang pada tahun 2000 mengalami pemekaran dari kabupaten Aceh Barat. Dengan semakin meningkatnya perekonomian di Nagan Raya, maka Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diperluas.

**Tabel 4.1**

**Unit Kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

No	Unit Kerja	Wilayah Kabupaten Nagan Raya
1	PT Bank Aceh Syaraiah Capem Langkak	Langkak
2	PT Bank Aceh Syaraiah Capem Simpang Peut	Simpang Peut
3	PT Bank Aceh Syaraiah Capem Alue Bilie	Alue Bilie
4	PT Bank Aceh Syaraiah Capem Ulee Jalan	Ulee Jalan
5	<i>Payment Point</i>	Kantor Bupati

Sumber : Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2023

#### 4.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah

Sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Bank yang telah tercantum dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022. Bank terus memperkuat dasar operasional yang ideal melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih memperhatikan semua pihak yang terkait. Penyesuaian dasar operasional tersebut

dimulai sejak diumumkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan upaya yang maksimal untuk mencapainya.

##### ➤ **Visi**

- Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta mampu memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
- Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

##### ➤ **Misi**

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan mendukung rencana pembangunan daerah.
- Menyediakan layanan terbaik dan terlengkap yang berbasis Teknologi Informasi kepada seluruh segmen nasabah, terutama pada sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah dan korporasi.

- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam proses muamalah secara komprehensif (menyeluruh).
- Memberikan nilai tambah yang tinggi (signifikan) bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

➤ **Motto**

Kepercayaan dan Kemitraan

- **Kepercayaan** adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
- **Kemitraan** adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai visi, misi dan motto yang telah ditetapkan, PT. Bank Aceh Syariah berfokus pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang memprioritaskan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan dan pelayanan perbankan untuk mendukung kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate value*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah **ISLAMI**:

1. **Integritas** yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. **Silaturahmi** yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*;
3. **Loyalitas** yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. **Amanah** yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. **Madani** yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. **Ikhlas** yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh syariah mencakup beberapa bagian, diantaranya:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank (Bank Aceh, <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2023).

### 4.1.3 Produk dan Jasa Pada Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan dan produk perbankan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dan masyarakat. Perkembangan fitur produk bank menjadi target pasar dan fokus Bank Aceh Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Produk dan jasa yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut :

#### 1. Penghimpunan Dana

##### a. Giro

- Giro Wadiah, sarana penyimpanan uang dalam bentuk rupiah di Bank Aceh Syariah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.
- Giro Mudharabah, Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

b. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dengan menggunakan mata uang rupiah di Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini, nasabah (*shahibul maal*) berhak mendapatkan keuntungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang tercantum dalam akad.

c. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad Mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif).

d. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Tabungan Aneka Guna merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.

e. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi juga nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

f. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*).

g. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

h. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna meningkatkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan Nasabah Pensiun PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.



j. Tabungan Simpel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang yang spesifik, dimana pihak penjual menetapkan harga pembelian barang terlebih dahulu kepada pihak pembeli, setelah itu pihak pembeli menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu yang disepakati.

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan untuk kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi.

c. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah dana kepada

pengelola (*mudharib*) dengan kesepakatan tertentu pada awal akad dilakukan.

d. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah bentuk pembiayaan yang diberikan tanpa mengharapkan keuntungan atau bunga dari pihak yang meminjam, artinya pihak yang memberikan pinjaman hanya memberikan jumlah dana yang dibutuhkan dan pihak yang meminjam harus mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan tambahan apapun.

e. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan Rahn adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan memberikan agunan atau jaminan dari pihak yang meminjam (*nasabah*) kepada pihak yang memberikan pinjaman (*bank*). Agunan atau jaminan ini dapat berupa properti seperti rumah atau tanah, kendaraan, atau barang berharga lainnya.

f. Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

### 3. Mobile Banking “Action”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu mobile banking terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore ini dilengkapi fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi (Bank Aceh, <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2023).

### 4. Lainnya

MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri (Bank Aceh, <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 28 April 2023).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada salah satu produk penghimpunan dana yaitu produk Deposito Mudharabah.

## **4.2 Produk Deposito Mudharabah**

### **4.2.1 Prosedur Pembukaan Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah**

Deposito mudharabah adalah investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini *shahibul maal* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

1. Persyaratan Pembukaan Deposito

- a. Membawa buku tabungan bank Aceh Syariah
- b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito
- c. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
- d. Nilai deposito minimum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

2. Fasilitas Deposito Mudharabah

- a. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro
- b. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- c. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over/ARO)

3. Keuntungan Deposito Mudharabah

- a. Aman dan terjamin
- b. Tersedia berbagai pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1, 3, 6, 12 bulan dan Deposito On Call (DOC)
- c. Bagi hasil yang kompetitif

- d. Bagi hasil deposito dapat dilimpahkan secara otomatis ke rekening tabungan/giro dan transfer
- e. Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over/aro)
- f. Diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah
- g. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan (Bank Aceh, <https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023).


#### **4.2.2 Skema Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, dan beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memungkinkan masyarakat melaksanakan syariat islam dengan cara yang lebih baik. Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Pada dasarnya prinsip yang ada pada produk-produk perbankan syariah terbagi kedalam beberapa prinsip, diantaranya prinsip simpanan yang disebut dengan prinsip wadiah, prinsip bagi hasil yang terbagi atas prinsip mudharabah dan murabahah. Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip wadiah untuk produk giro dan tabungan sahara, sedangkan prinsip mudharabah digunakan untuk tabungan firdaus, tabunganku dan deposito.

**Gambar 4.1**

**Skema Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah**



Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nasabah atau deposan pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai investor. Dengan demikian maka nasabah ataupun deposan dapat atau berhak terhadap *risk* yaitu risiko dalam usaha yang dilakukan Bank Aceh Syariah dan juga berhak dalam *return* yaitu keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah. Sedangkan pihak Bank Aceh Syariah memiliki dua peran pada produk deposito mudharabah. Dimana kepada deposan, Bank Aceh Syariah akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan pada dunia usaha, Bank Aceh Syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

**4.3 Hasil Penelitian**

**4.3.1 Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000**

Kegiatan usaha yang dijalankan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan akad fiqh seperti Tabungan Firdaus (*fitrah*

dalam usaha) yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, Giro Wadiah dan Tabungan Sahara (sarana haji dan umrah) yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, serta deposito mudharabah yang menggunakan akad *mudharabah*.

Dari beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah, salah satunya yaitu deposito. Deposito merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah dikarenakan keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada tabungan dan giro. Pada saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik melakukan investasi, deposito merupakan salah satu media investasi yang dapat menjadi opsi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan. Deposito merupakan investasi yang mudah masyarakat temui dengan prosedur yang cukup mudah dan juga terjamin di lembaga hukum, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang merugikan.

Dalam mengelola dana nasabah, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, dimana pihak nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.

Pada penerapan usahanya, Bank Aceh Syariah juga memperhatikan Fatwa DSN-MUI. Fatwa ini disusun agar adanya kejelasan pedoman mengenai deposito berdasarkan prinsip syariah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa masih banyak penawaran investasi yang menjanjikan namun belum jelas kehalalannya, seperti mengandung maysir, gharar dan riba.

Sehingga dalam implementasi produk deposito dengan akad mudharabah, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Secara umum, ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan umum diatas, pada poin pertama yaitu “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana”. Pada penerapannya di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah memenuhi syarat tersebut, dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dalam hal ini nasabah atau deposan dan pihak lain sebagai pengelola modal



(*mudharib*) dalam hal ini yaitu Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin kedua yaitu “Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain”. Sebagai *mudharib* Bank Aceh Syariah sudah melakukan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, karena memang setelah bank aceh dikonversi menjadi bank syariah maka prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan di Bank Aceh Syariah. Sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh bank sejalan dengan peraturan saat ini. (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin ketiga yaitu “Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang”. Dana deposito yang disetorkan sudah dalam bentuk tunai, namun ada beberapa nasabah yang menyetorkan dananya langsung dari buku tabungan. Nasabah yang mendepositokan dananya dalam bentuk tunai yaitu dengan mendatangi langsung kantor Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin keempat yaitu “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang dituangkan pada awal akad pembukaan rekening, ini sudah sesuai dengan fatwa DSN

MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang deposito. Nisbah adalah persentase yang didapatkan oleh pihak bank dan nasabah atas usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Nisbah dicantumkan pada formulir pembukaan rekening yang diisi pada saat hari pembukaan rekening deposito (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin kelima yaitu “Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”. Dalam operasionalnya, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak mengenakan biaya administrasi apapun. Hanya saja pada saat pencairan dana deposito, nasabah diharuskan untuk membawa materai sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana deposito *mudharabah*. Selain daripada itu tidak ada biaya operasional lainnya, sehingga pada penerapannya bank tidak menutup biaya operasional apapun (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin keenam yaitu “Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan”. Bank tidak pernah melakukan pengurangan nisbah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah. Hal itu dikarenakan bank selaku *mudharib* tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan atau diluar kesepakatan maupun ketentuan yang sudah disepakati bersama (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam melakukan penerapan produk deposito mudharabah sudah memenuhi poin-poin dari ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah berusaha untuk menerapkan produk deposito yang sesuai dengan syariah, sehingga pada penerapannya Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak melanggar syariah dan usaha yang dijalankan sudah terjamin kehalalannya.

#### **4.3.2 Sistem Nisbah Bagi Hasil Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000**

Adapun pembagian hasil deposito pada Bank Aceh Syariah adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*). Modal atau dana deposito akan diputar pada produk pembiayaan yang ada pada Bank Aceh Syariah, lalu nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan persentase di awal akad. Semakin banyak dana yang nasabah investasikan maka akan semakin besar pula jumlah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah. Bentuk pembagian hasil yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah adalah dengan sistem ARO, dimana pada saat jatuh tempo maka dapat diperpanjang secara otomatis.

Pada penerapan nisbah bagi hasil di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Secara umum, ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berdasarkan ketentuan umum diatas, pada poin pertama yaitu “Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya”. Untuk bagi hasil usaha bank sudah mengikuti prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, bank menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*profit sharing*) (Wawancara dengan Muhammad Takbir selaku *Customer Service* Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin kedua yaitu “Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)”. Sistem bagi hasil deposito mudharabah yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sistem Bagi Untung (*Profit Sharing*), dikarenakan dalam pembagian hasil keuntungan tersebut ada hak orang lain, contohnya seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan) dan lainnya. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya operasional. Jadi setelah mendapatkan keuntungan bersih baru dilakukan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati

(Wawancara dengan Muhammad Yusran selaku Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Ketentuan umum poin ketiga yaitu “Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad”. Untuk semua ketentuan dalam produk deposito mudharabah termasuk penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening deposito. Sehingga ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dan dalam implementasi prinsip bagi hasil yang dipilih sudah berdasarkan kesepakatan bersama (Wawancara dengan Mukhlis selaku Wakil Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

**Gambar 4.2**

**Skema Bagi Hasil Profit Sharing Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**



Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah pada produk deposito mudharabah dihitung berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Persentase Bagi Hasil Deposito Bank Aceh Syariah**

Nama Produk	Jangka waktu (bulan)	Nisbah Bagi Hasil	
		Bank	Nasabah
Deposito Berjangka 1 Bulan	1	70,28%	29,72%
Deposito Berjangka 3 Bulan	3	70,28%	29,72%
Deposito Berjangka 6 Bulan	6	70,28%	29,72%
Deposito Berjangka 12 Bulan	12	70,28%	29,72%
Deposito Berjangka 24 Bulan	24	70,28%	29,72%

*Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa persentase bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah pada setiap bulannya adalah sama. Akan tetapi untuk pembagian hasil usahanya tidak akan sama setiap bulan, hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dihitung berdasarkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah setiap bulannya. Jika hasil usaha yang diperoleh pihak Bank Aceh Syariah tinggi maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang tinggi pula, sebaliknya apabila hasil usaha yang diperoleh Bank Aceh Syariah menurun maka bagi hasil untuk nasabah juga akan menurun pada bulan tersebut (Wawancara dengan Muhammad Yusran selaku Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Produk deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menerapkan pembagian bagi hasil, dimana *equivalent rate* adalah 3,25% dan nisbah keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua

belah pihak adalah 29,72% : 70,28% dimana 29,72% untuk nasabah dan 70,28% untuk bank. Dalam bagi hasil deposito mudharabah, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menetapkan jika nasabah membuka deposito senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta), maka nasabah tersebut dapat melakukan negosiasi terkait nisbah bagi hasil dengan bank namun tetap dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) yang nantinya akan dituangkan dalam akad (Wawancara dengan Muhammad Yusran selaku Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Nasabah dapat melakukan negosiasi dari rate yang seharusnya, yaitu 3,25% dengan batasan negosiasi adalah antara 0,5% dan 0,75% diatas rate yang sudah ditetapkan dan itu tergantung dari jumlah nominal deposito. Jadi semakin besar jumlah nominal deposito maka semakin besar juga nilai negosiasi margin *equivalent rate* yang bisa nasabah ajukan. Misalnya nasabah mendepositokan dananya sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar), maka nasabah juga bisa melakukan negosiasi yang lebih besar dari *equivalent rate* yang ditetapkan (Wawancara dengan Muhammad Yusran selaku Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Dalam menghitung bagi hasil, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan metode *profit sharing*, dimana keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada deposan atau nasabah menggunakan bagi hasil yang setelah dikurangi biaya lainnya.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Aceh Syariah:

Nasabah menempatkan dana deposito senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 29,72%. Dengan total saldo rata-rata DPK Rp 5.000.000.000 (lima milyar) dan pendapatan yang dibagi hasilkan Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta). Maka bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah?

Deposito nasabah : Rp 250.000.000

Pendapatan dibagi hasilkan : Rp 65.000.000

Saldo rata-rata DPK : Rp 5.000.000.000

Profit = (deposito nasabah/ total saldo rata-rata DPK) x pendapatan yang dibagi hasilkan

= Profit x nisbah (29,72%) = BHD

= BHD – 20% (pajak)

Profit = (Rp 250.000.000/ Rp 5.000.000.000) x Rp 65.000.000

= Rp 3.250.000 x 29,72% = Rp 965.900

= Rp 965.900 – 20% = Rp 772.720

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah dalam satu bulan adalah Rp 772.720, jumlah ini tidak selalu sama tapi bisa saja berubah karena hasil yang diterima nasabah berdasarkan pada pendapatan setiap bulan yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah, dan untuk pembayarannya dilakukan pada tanggal yang sama saat pembukaan rekening deposito mudharabah.

Jenis deposito yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah deposito *mudharabah muthlaqah*, yang berarti bahwa nasabah (*shahibul maal*) tidak akan membatasi jenis usaha yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan dananya. Dalam akad deposito



*mudharabah muthlaqah* di Bank Aceh Syariah pihak nasabah (*shahibul maal*) memberikan dana investasi yang kemudian akan dikelola oleh pihak bank yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

Pembagian bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Aceh Syariah menggunakan metode *Anniversary Date*, yaitu pihak bank akan membayar bagi hasil deposito mudharabah kepada nasabah setiap bulannya sesuai tanggal pembukaan rekening deposito. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga berbeda setiap bulannya, hal ini dikarenakan bagi hasil deposito mudharabah tergantung pada besaran pendapatan yang diterima oleh bank setiap bulannya, sehingga bagi hasil pada bank aceh syariah bersifat *fluktuatif* (tidak tetap) (Wawancara dengan Mukhlis selaku Wakil Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Perbedaan deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah dengan bank yang lainnya, yaitu jika deposito di bank aceh untuk break deposito tidak dikenakan pinalti (denda) jika belum tanggal jatuh tempo. Namun untuk mendapatkan bagi hasil maka pencairan hanya dapat dilakukan pada saat sudah lebih dari 15 hari kerja, sebaliknya jika pencairan dilakukan pada saat belum lebih dari 15 hari kerja maka nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dibulan berjalan, akan tetapi dana nasabah akan dikembalikan dengan nominal awal yang diinvestasikan tanpa potongan (Wawancara dengan Muhammad Yusran selaku Kepala Bagian Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 8 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan sistem nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah

Cabang Jeuram sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada penerapannya Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing* (bagi untung), dimana pembagian hasil usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Hal ini dikarenakan dalam pembagian hasil keuntungan tersebut ada hak orang lain, contohnya seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Selain itu penentuan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad pembukaan rekening.

#### **4.4 Pembahasan Hasil**

##### **4.4.1 Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000**

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menerapkan dan melaksanakan produk deposito mudharabah tidak terlepas daripada ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Dalam Fatwa tersebut mengatur bahwa deposito terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya adalah deposito yang tidak dibenarkan secara syariah (deposito yang berdasarkan perhitungan bunga) dan deposito yang dibenarkan secara syariah (deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah).

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melalui wawancara dengan beberapa informan diantaranya yaitu Wakil Pimpinan Bank, Kepala Bagian Operasional dan Customer Service yang ada di Bank Aceh Syariah Cabang

Jeuram. Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pada penerapan usahanya, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dalam produk deposito mudharabah, yang dimana bank mengelola uangnya dalam bentuk usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan cara modal diputar dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Dana deposito yang disetorkan oleh nasabah sudah dalam bentuk tunai, namun ada beberapa nasabah yang menyetorkan dananya langsung dari buku tabungan.

Pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil juga sudah dituangkan pada awal akad pembukaan rekening, nisbah dicantumkan pada formulir pembukaan rekening yang diisi pada saat hari pembukaan rekening deposito. Dalam operasional usahanya, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak mengenakan biaya administrasi apapun. Hanya saja pada saat pencairan dana deposito, nasabah diharuskan untuk membawa materai sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana deposito mudharabah. Bank juga tidak pernah melakukan pengurangan nisbah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah. Hal itu dikarenakan bank selaku *mudharib* tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan atau diluar kesepakatan maupun ketentuan yang sudah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

#### **4.4.2 Sistem Nisbah Bagi Hasil Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000**

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram selaku lembaga keuangan yang dalam operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Dalam peraturan tersebut sudah ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah, sehingga dalam operasionalnya bank dapat memenuhi kebijakan dan hukum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melalui wawancara dengan beberapa informan diantaranya yaitu Wakil Pimpinan Bank, Kepala Bagian Operasional dan *Customer Service* yang ada di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pada penerapan prinsip distribusi hasil usaha, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada penerapannya Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing* (bagi untung), dimana pembagian hasil usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Hal ini dikarenakan dalam pembagian hasil keuntungan tersebut ada hak orang lain, contohnya seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Selain itu penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad pembukaan rekening.

Pada persentase bagi hasil deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah berbeda dengan bank syariah lainnya. Hal ini dikarenakan pada Bank Aceh Syariah persentase bagi hasil deposito mudharabah yaitu 29,72% pada

setiap bulannya. Sedangkan pada bank syariah lain, persentase bagi hasil deposito mudharabah antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan memiliki persentase bagi hasil yang berbeda. Jadi semakin lama jangka waktu deposito mudharabah yang dipilih, maka persentase bagi hasil yang didapat oleh nasabah juga semakin tinggi. Hal ini berbeda dengan Bank Aceh Syariah yang persentase bagi hasil pada produk deposito mudharabah adalah sama pada setiap jangka waktunya.

Pembagian bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram menggunakan metode *Anniversary Date*, yaitu pihak bank akan membayar bagi hasil deposito mudharabah kepada nasabah setiap bulannya sesuai tanggal pembukaan rekening deposito. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga berbeda setiap bulannya, hal ini dikarenakan bagi hasil deposito mudharabah tergantung pada besaran pendapatan yang diterima oleh bank setiap bulannya, sehingga bagi hasil pada Bank Aceh Syariah bersifat *fluktuatif* (tidak tetap).

Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram juga tidak mengenakan biaya pinalti (denda) bagi nasabah yang menarik dana deposito mudharabah di bawah 15 hari kerja atau sebelum jatuh tempo. Jadi dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan nominal awal saat nasabah melakukan deposito, akan tetapi nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil untuk deposito mudharabah pada bulan berjalan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan produk deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Dalam Fatwa tersebut mengatur bahwa deposito terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya adalah deposito yang tidak dibenarkan secara syariah (deposito yang berdasarkan perhitungan bunga) dan deposito yang dibenarkan secara syariah (deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah). Akad yang digunakan pada deposito mudharabah adalah *mudharabah muthlaqah*, yang berarti bahwa nasabah tidak menentukan batasan dan memberikan kepercayaan penuh pada bank dalam mengelola dana investasi untuk usaha apapun yang bank inginkan.
2. Sistem bagi hasil deposito mudharabah yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada penerapannya Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing* (bagi untung), dimana pembagian hasil usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi

dengan biaya-biaya operasional. Hal ini dikarenakan dalam pembagian hasil keuntungan tersebut ada hak orang lain, contohnya seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Selain itu penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad pembukaan rekening.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah dapat mengupdate informasi mengenai persentase bagi hasil deposito mudharabah pada website resmi PT. Bank Aceh Syariah untuk dapat mempermudah nasabah dalam mengakses informasi mengenai produk deposito mudharabah yang ada pada Bank Aceh Syariah. Peneliti juga berharap agar PT. Bank Aceh Syariah dapat selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap nasabah agar PT. Bank Aceh Syariah dapat selalu menjadi kebanggaan dan kecintaan masyarakat Aceh dalam menyimpan dan menginvestasikan dananya.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat melakukan investasi pada produk deposito mudharabah yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah, dikarenakan dalam produk deposito yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah tidak adanya biaya pinalti (denda) yang diterapkan jika nasabah ingin menarik dana sebelum jatuh tempo, hal ini menunjukkan jika PT. Bank Aceh Syariah berusaha semaksimal mungkin dalam melayani kepuasan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. d. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal Al-Muzara'ah*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Arfan, A. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Dalam Produk-produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id> di akses pada tanggal 28 April 2023
- Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id>, di akses pada tanggal 5 Juni 2023
- Buchari. (2004). *Manajemen Pemasaran dan Penawaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Dariah, A. S. (2015). Optimizing Input and Output Under The Scheme of Mudharabah. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 227-231.
- Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, h. 1-4.
- Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, h. 1-3.



- Hafid, W. R. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan*.
- Hardiwinoto. (2011). Analisis Review Anda Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nisaa, Izzun Khoirun. (2020). Analisis Penghimpunan Dana Deposito pada Bank Syariah di Indonesia. Magister Ekonomi dan Keuangan. *Universitas Islam Indonesia*.
- Latumaerissa, J. R. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Maharani, dkk. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance*.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardiyah, U. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang). *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.

- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. L. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurul, N. I. (2018). Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
- Pratiwi, N. (2017). Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 211-212.
- Putri, G. O. (2012). Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia . *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.
- Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 91-94.
- Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 86.
- Saidah, D. H. (2018). Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan IB Amanah (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Limo Depok Jawa Barat).
- Sari, A. K. (2017). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan).

- Sari, Nilam. (2015). *Kontrak (Akad) dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sriyati. (2016). Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito Mudharabah dengan Pedoman PSAK No. 105 pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *Jurnal Profita*.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Lampiran I

### PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : *Customer Service*

Tempat : Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Tanggal : 8 Juni 2023

Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

1. Apakah bank sudah bertindak sebagai *mudharib* dalam transaksi deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah?

Jawaban:

“Pada penerapannya di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah memenuhi syarat tersebut, dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dalam hal ini nasabah atau deposan dan pihak lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) dalam hal ini yaitu Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”.

2. Apakah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank sudah melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah?

Jawaban:

“Sebagai *mudharib* Bank Aceh Syariah sudah melakukan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, karena memang setelah bank aceh dikonversi menjadi bank syariah maka prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan di Bank Aceh Syariah. Sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh bank sejalan dengan peraturan saat ini”.

3. Apakah modal yang dinyatakan sudah dalam bentuk tunai dan bukan piutang?

Jawaban:

“Dana deposito yang disetorkan sudah dalam bentuk tunai, namun ada beberapa nasabah yang menyetorkan dananya langsung dari buku tabungan. Nasabah yang mendepositokan dananya dalam bentuk tunai yaitu dengan mendatangi langsung kantor Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”.

4. Apakah dalam pembagian keuntungan sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening?

Jawaban:

“Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang dituangkan pada awal akad pembukaan rekening, ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang deposito. Nisbah adalah persentase yang didapatkan oleh pihak bank dan nasabah atas usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Nisbah dicantumkan pada formulir pembukaan rekening yang diisi pada saat hari pembukaan rekening deposito”.

5. Apakah bank sebagai *mudharib* sudah menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya (bank)?

Jawaban:

“Dalam operasionalnya, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak mengenakan biaya operasional apapun. Hanya saja pada saat

pencairan dana deposito, nasabah diharuskan untuk membawa materai sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana deposito mudharabah. Selain daripada itu tidak ada biaya operasional lainnya, sehingga pada penerapannya bank tidak menutup biaya operasional apapun”.

6. Apakah bank pernah melakukan pengurangan nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (nasabah)?

Jawaban:

“Bank tidak pernah melakukan pengurangan nisbah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah. Hal itu dikarenakan bank selaku *mudharib* tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan atau diluar kesepakatan maupun ketentuan yang sudah disepakati bersama”.

Sistem Nisbah Bagi Hasil Yang Diterapkan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*profit sharing*) dengan nasabah?

Jawaban:

“Untuk bagi hasil usaha pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah mengikuti prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, bank menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*profit sharing*) dengan nasabah”.

2. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank sudah menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000?

Jawaban:

“Metode yang digunakan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam pembagian hasil usaha yaitu *profit sharing*, dimana bagi hasil yang dilakukan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional pada Bank Aceh Syariah”.

3. Apakah dalam penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad?

Jawaban:

“Semua ketentuan yang terkait dengan deposito mudharabah sudah dituangkan dalam akad pembukaan rekening, jadi nasabah sudah membaca dan menyetujui semua prinsip-prinsip dalam pembagian hasil usaha deposito mudharabah”.

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Bagian Operasional

Tempat : Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Tanggal : 8 Juni 2023

Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

1. Apakah bank sudah bertindak sebagai *mudharib* dalam transaksi deposito mudharabah di Bank Aceh Syariah?

Jawaban:

“Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, maka Bank Aceh Syariah sudah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana yang sudah dihimpun oleh nasabah”.

2. Apakah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank sudah melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah?

Jawaban:

“Dalam pengelolaan dana bank sudah melakukan usaha yang sesuai dengan syariah, yaitu dengan menawarkan produk dan jasa kepada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga dana yang dihimpun dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya”.



3. Apakah modal yang dinyatakan sudah dalam bentuk tunai dan bukan piutang?

Jawaban:

“Nasabah yang ingin mendepositokan dananya membawa uang dalam bentuk tunai, tetapi ada juga beberapa nasabah yang dananya langsung dari tabungan. Jadi ada yang dalam bentuk tunai dan ada juga yang dari buku tabungannya sendiri”.

4. Apakah dalam pembagian keuntungan sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening?

Jawaban:

“Ya, setiap pembagian keuntungan sudah dituangkan dalam akad pembukaan rekening deposito, disitu sudah dinyatakan semua terkait dengan pembagian keuntungan untuk nasabah dan nisbahnya sudah dinyatakan dalam isi akad dari deposito”.

5. Apakah bank sebagai *mudharib* sudah menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya (bank)?

Jawaban:

“Dalam penerapannya Bank Aceh Syariah tidak adanya biaya operasional dalam produk deposito mudharabah, hanya saja pada saat pencairan dana nasabah harus membawa materai saja. Selain daripada itu tidak ada biaya operasional, karena untuk bea materai saja sudah ditanggung atau dibawa sendiri oleh nasabah”.

6. Apakah bank pernah melakukan pengurangan nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (nasabah)?

Jawaban:

“Bank Aceh Syariah tidak pernah melakukan pengurangan nisbah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan, jadi bank tidak pernah melakukan hal-hal yang diluar kesepakatan pada saat akad. Untuk perubahan apapun bank akan tetap memberitahu dan meminta persetujuan dari nasabah”.

Sistem Nisbah Bagi Hasil Yang Diterapkan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*profit sharing*) dengan nasabah?

Jawaban:

“Pada penerapan pembagian hasil usaha Bank Aceh Syariah sudah menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan bahwa bank syariah memang harus menerapkan prinsip bagi hasil *revenue sharing* maupun *profit sharing*”.

2. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank sudah menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000?

Jawaban:

“Sistem bagi hasil deposito mudharabah yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sistem Bagi Untung (*Profit Sharing*), dikarena dalam pembagian hasil keuntungan tersebut ada hak orang lain, contohnya seperti pajak dan lainnya. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya operasional. Jadi setelah mendapatkan keuntungan bersih baru dilakukan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati”.

3. Apakah dalam penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad?

Jawaban:

“Setiap kesepakatan yang dilakukan akan dituangkan dalam akad pembukaan rekening deposito, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah”.

## Lampiran III

### PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Wakil Pimpinan Bank

Tempat : Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Tanggal : 8 Juni 2023

Penerapan Produk Deposito Mudharabah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

1. Apakah bank sudah bertindak sebagai *mudharib* dalam transaksi deposito mudharabah di Bank aceh Syariah?

Jawaban:

“Bank Aceh Syariah sudah bertindak sebagai *mudharib* dalam transaksi deposito mudharabah, karena memang dalam produk penghimpunan dana bank bertindak sebagai pengelola dana nasabah”.

2. Apakah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank sudah melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah?

Jawaban:

“Bank mengelola uangnya dalam bentuk usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan cara modal diputar dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah”.

3. Apakah modal yang dinyatakan sudah dalam bentuk tunai dan bukan piutang?

Jawaban:

“Modal yang dibawa oleh nasabah memang harus dalam bentuk tunai (cash), tidak boleh berbentuk piutang. Kecuali nasabah mengambil pembiayaan di bank, dikarenakan uangnya belum dibutuhkan saat itu daripada uangnya disimpan ditabung maka nasabah menandatangani uang tersebut, tetapi itu hanya sebagian tidak semua nasabah seperti itu”.

4. Apakah dalam pembagian keuntungan sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening?

Jawaban:

“Untuk pembagian keuntungan sudah dalam bentuk nisbah dan sudah dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Jadi didalam akad tersebut sudah disebutkan berapa nisbah untuk nasabah dan berapa nisbah untuk bank sebagai pengelola”.

5. Apakah bank sebagai *mudharib* sudah menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya (bank)?

Jawaban:

“Bank tidak menutup biaya operasional apapun dalam transaksi deposito mudharabah, karena dalam produk tersebut memang tidak dikenakan biaya operasional apapun. Nasabah hanya perlu membawa materai pada saat akan melakukan pencairan deposito, selain daripada itu bank tidak menutup biaya operasional lainnya”.

6. Apakah bank pernah melakukan pengurangan nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (nasabah)?

Jawaban:

“Bank tidak pernah melakukan pengurangan nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari nasabah, selaku *mudharib* atau pengelola bank tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, dikarenakan hal itu bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan”.

Sistem Nisbah Bagi Hasil Yang Diterapkan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Menurut Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*profit sharing*) dengan nasabah?

Jawaban:

“Dalam pembagian hasil usaha bank syariah memang diharuskan untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah, diantaranya yaitu bagi hasil (*net revenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*) dengan nasabah. Sehingga pada penerapannya bank sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas”.

2. Apakah dalam pembagian hasil usaha bank sudah menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000?

Jawaban:

“Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram prinsip bagi hasil yang digunakan adalah bagi untung (*profit sharing*). Dikarenakan dalam pembagian keuntungan tersebut masih terdapat hak orang lain, contohnya seperti pajak, pph dan lainnya. Jadi setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional baru dibagi hasilkan dengan nasabah”.

3. Apakah dalam penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dalam akad?

Jawaban:

“Untuk semua ketentuan dalam produk deposito mudharabah termasuk penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening deposito. Sehingga ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dan dalam implementasi prinsip bagi hasil yang dipilih sudah berdasarkan kesepakatan bersama”.